



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SMK ABDURRAB PEKANBARU
Nomor : 001/SMK/YAR/MoU/B/VII/2024

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Nomor :

TENTANG

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

PEKANBARU

2024

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II



**Pasal 11
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap dua asli dan diberi materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 01 Juli 2024

PIHAK PERTAMA
SMK ABDURRAB PEKANBARU

PIHAK KEDUA
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI

Stamp: 10000, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, YAYASAN ABDURRAB PEKANBARU, IRHAM SIREGAR, S.Pd, M.Si, Kepala Sekolah

Stamp: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT, RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Dr. BUSRIL, Direktur



PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
DENGAN
UNIT TRANSFUSI DARAH PMI KOTA BUKITTINGGI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DARAH**

NOMOR : 000.653 / 1242 / RSAM / 2024

NOMOR : 047 / 01.04.10 / IV / 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Juni Tahun 2024, telah ditanda tangani perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan pelayanan darah bagi pasien RS Achmad Mochtar Bukittinggi antara :

1. drg. Busril, MPH : Dalam hal ini diwakili oleh drg. Busril, MPH dengan jabatannya selaku Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021 dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Berkedudukan di Jalan A. Rivai, Kayu Kubu, Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat dengan surat izin operasional Rumah Sakit Nomor 20042200210390001, selanjutnya disebut dalam perjanjian Kerjasama ini sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. H. CHAIRUNNAS : Selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bukittinggi dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas namaserta sah mewakili Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) yang berkantor di Jl. Dr. A. Riva'i No.17 A selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi dengan Unit Donor Darah PMI Kota Bukittinggi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua diberi materai yang cukup, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

drg. BUSRIL, MPH

Pihak I	Pihak II

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

TENTANG

PELAYANAN REFERAL

DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI

NOMOR: 400.7.2.2/ /RSPr/VII-2024

NOMOR: 445/ 1917 / RSAM/VII-2024

MASA BERLAKU : 6 (ENAM) BULAN

01-07-2024

S.D

31-12-2024

Pasal 13

LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
2. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara PARA PIHAK dan menggantikan semua perundingan, surat menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara PARA PIHAK, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini;
3. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk Addendum, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
4. PARA PIHAK dengan ini menjamin telah menrapkan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan dengan demikian PARA PIHAK menjamin kesehatan dan keselamatan dari masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban PARA PIHAK;
5. Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat PARA PIHAK dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan materai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad

Mochtar Bukittinggi



dr. BUSRIL, M.P.H

Direktur

PIHAK PERTAMA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Pariaman



dr. MUTIARA ISLAM, Sp. OG (K)

Direktur